

Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Rohingya Terhadap Hak Atas Suaka di Indonesia

Zamirah Zahra Mutthu, Wiwik Afifah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: zamirazahram@gmail.com, wiwik4fifah@gmail.com

Abstract: *The conflict involving the Rohingya ethnic group in Myanmar is a longstanding and complex issue, rooted in discrimination against their citizenship status and prolonged interethnic tensions. The enforcement of Myanmar's 1982 Citizenship Law has led to the Rohingya losing official recognition as citizens, along with their fundamental rights. The Myanmar government regards them as illegal immigrants from Bangladesh, despite historical evidence indicating that the Rohingya have resided in the Arakan (now Rakhine) region long before the country's independence. This discrimination has been further exacerbated by the Burmanization policy implemented by the military regime, which restricts the Rohingya's rights in various aspects of life, such as education, employment, freedom of movement, land ownership, and family planning. The escalation of conflict in 2012 triggered a mass exodus to several countries, including Indonesia. Although Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention, the country has shown humanitarian concern by providing temporary shelter for Rohingya refugees. Nevertheless, this reception has not always proceeded smoothly due to resistance from local communities, particularly in Aceh, influenced by past experiences and the spread of misinformation. This issue underscores the importance of international cooperation and a deeper understanding of refugee protection principles in order to uphold humanitarian values and maintain regional stability.*

Abstract Permasalahan etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung lama dan sangat kompleks, dipicu oleh penolakan terhadap status kewarganegaraan mereka serta konflik etnis yang terus berulang. Pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 menyebabkan etnis Rohingya tidak lagi diakui secara sah sebagai warga negara dan kehilangan berbagai hak dasar mereka. Pemerintah Myanmar memandang komunitas ini sebagai pendatang ilegal yang berasal dari Bangladesh, meskipun bukti sejarah menunjukkan bahwa mereka telah menetap di wilayah Arakan (Rakhine) sejak sebelum kemerdekaan negara tersebut. Diskriminasi ini diperparah oleh kebijakan Burmanisasi yang dilakukan oleh rezim militer, yang membatasi hak-hak Rohingya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, serta hak atas kepemilikan tanah dan jumlah keturunan. Eskalasi konflik pada tahun 2012 menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kendati belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap menaruh perhatian pada aspek kemanusiaan dengan menyediakan tempat persinggahan sementara bagi pengungsi Rohingya. Namun demikian, penerimaan tersebut tidak selalu berjalan mulus karena adanya resistensi dari masyarakat lokal, khususnya di Aceh, yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan penyebaran informasi yang keliru. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip perlindungan pengungsi demi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga stabilitas kawasan.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Etnis Rohingya, Pengungsi, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

Keywords:

Rohingya Ethnic Group, Refugees, Legal Certainty, Legal Protection



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Rohingya merupakan kelompok masyarakat Muslim yang telah lama menetap di wilayah Arakan, yang saat ini dikenal sebagai Negara Bagian Rakhine di Myanmar. Permasalahan utama yang dihadapi komunitas ini berakar pada persoalan status kewarganegaraan mereka yang tidak diakui oleh negara. Akar diskriminasi ini dapat ditelusuri sejak diberlakukannya *Foreigners Act* pada tahun 1864, yang kemudian dilanjutkan dengan *Citizenship Act* tahun 1948 yang dirancang oleh pemerintahan kolonial Inggris. Namun, puncak pengingkaran terhadap identitas dan hak-hak Rohingya

terjadi pada tahun 1982, ketika pemerintah Myanmar memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang hanya mengakui etnis yang telah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823. Berdasarkan ketentuan ini, Rohingya diklasifikasikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh karena kemiripan secara fisik dan budaya dengan etnis Bengali.¹

Myanmar terdiri dari tujuh negara bagian yang masing-masing dinamai menurut etnis minoritas yang mendiaminya. Secara geografis, negara ini berbatasan langsung dengan Tiongkok, India, Laos, Thailand, dan Bangladesh, serta memiliki lebih dari 135 kelompok etnis, dengan etnis Burma sebagai kelompok mayoritas yang menganut agama Buddha Theravada. Etnis Burma mendominasi struktur politik, militer, dan ekonomi nasional. Sebaliknya, komunitas Rohingya yang berada di wilayah barat Myanmar, khususnya di Rakhine, justru berada dalam posisi termarginalkan. Jumlah mereka hanya sekitar 4% dari total populasi negara bagian tersebut, dan secara resmi tidak diakui sebagai bagian dari etnis nasional Myanmar.²

Penolakan terhadap Rohingya ditegaskan secara resmi oleh Presiden Thein Sein pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa Rohingya bukan bagian dari kelompok etnis asli Myanmar dan menolak memberikan status kewarganegaraan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan kebijakan hukum kewarganegaraan tahun 1982 yang menghilangkan hak legal Rohingya untuk diakui sebagai warga negara. Dalam daftar resmi 135 etnis yang diakui pemerintah, nama Rohingya tidak tercantum. Situasi ini memperburuk posisi mereka sebagai komunitas tanpa kewarganegaraan (*stateless people*), yang berarti kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dasar sebagai manusia.³

Diskriminasi terhadap Rohingya juga diperkuat oleh kebijakan pemerintah militer sejak Junta Militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 1962. Di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan represif terhadap kelompok etnis yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas nasional. Salah satu kebijakan yang paling berdampak adalah operasi militer tahun 1978 yang memaksa ribuan Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Tekanan terhadap komunitas ini terus meningkat, terutama melalui program *Burmanisasi* yang bertujuan memperkuat identitas etnis mayoritas dan melemahkan eksistensi kelompok minoritas.⁴

Dampak paling signifikan dari kebijakan ini adalah pengesahan *Burma Citizenship Law* tahun 1982, yang secara legal mencabut kewarganegaraan Rohingya. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap hak-hak dasar seperti kepemilikan tanah, pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan kebebasan bergerak. Berbagai pembatasan tambahan juga diterapkan, termasuk kewajiban memperoleh izin untuk menikah, berpindah tempat tinggal, serta pembatasan jumlah anak dalam satu keluarga.⁵ Bahkan identitas keagamaan mereka sebagai Muslim turut ditekan melalui upaya sistematis untuk mendorong konversi agama ke Buddha.

Eskalasi konflik mencapai puncaknya pada tahun 2012, ketika terjadi gelombang kekerasan yang disertai dengan pembakaran pemukiman dan pembunuhan massal, termasuk terhadap anak-anak. Peristiwa ini menarik perhatian internasional dan banyak pihak mengategorikannya sebagai tindakan genosida dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa menyampaikan keprihatinan mereka atas situasi ini, meskipun tidak secara langsung menyalahkan pemerintah Myanmar. Amnesty International bahkan menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan diskriminasi sistematis terhadap etnis Rohingya.⁶

Kebijakan diskriminatif tersebut telah mendorong ribuan Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia, gelombang pengungsian mulai terasa sejak tahun 2015, ketika sejumlah besar pengungsi tiba di perairan Aceh melalui jalur laut. Meskipun pada awalnya penolakan muncul dari aparat keamanan, tekanan dari

¹ Ruslan, Wa Ode Zalmatin, Syamzan Syukur, "Konflik Rohingya dan Pengakuan Kewarganegaraannya", Nomor 2 Tahun 2023

² Leider, J. P. (2018). *Rohingya: The History of a Muslim Identity in Myanmar*. Dalam *Myanmar: Politics, Economy, and Society*, diedit oleh A. P. Kapur. Routledge.

³ Farzana, K. F. (2017). *Rohingya Refugee: A Security Dilemma for ASEAN and Beyond*.

⁴ Lintner, B. (1999). *Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948*.

⁵ Yegar, M. (2002). *Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar*.

⁶ Lin Karita Sakharina Kadarudin. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka Pengungsi dalam Negeri*. Yogyakarta: Deepublish, 2017. h. 171.

masyarakat Aceh yang menunjukkan solidaritas kemanusiaan berhasil mendorong pemerintah untuk menerima dan menampung para pengungsi tersebut. Namun, seiring waktu, sikap masyarakat mulai berubah.⁷ Muncul berbagai narasi negatif dan penyebaran hoaks yang menyebabkan penolakan dari sebagian warga terhadap keberadaan pengungsi.

Perubahan persepsi masyarakat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesenjangan sosial, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Sebagian warga lokal merasa bahwa pengungsi memperoleh bantuan yang lebih besar dibandingkan penduduk setempat, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Kondisi ini semakin mempersulit upaya penanganan pengungsi dan memberikan tekanan tambahan bagi pemerintah daerah maupun pusat. Di tengah situasi tersebut, Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, namun tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas penampungan sementara serta bekerja sama dengan UNHCR dalam upaya penempatan kembali pengungsi ke negara ketiga. Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikan negara ini sebagai titik transit penting bagi para pencari suaka yang berharap mendapatkan pemukiman tetap di negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, atau Amerika Serikat.⁸

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan terhadap pengungsi, seperti prinsip non-diskriminasi, larangan pengusiran paksa (*non-refoulement*), dan pentingnya kerja sama internasional dalam membagi tanggung jawab penanganan pengungsi. Walaupun Indonesia belum menjadi negara pihak dalam konvensi internasional terkait pengungsi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi acuan penting dalam kerangka hukum nasional. Dalam regulasi ini, pengungsi diartikan sebagai warga negara asing yang berada di Indonesia karena mengalami ancaman persekusi berdasarkan ras, etnis, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Kehadiran aturan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, termasuk kepada etnis Rohingya yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di negara asalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dapat diterapkan dalam konteks perlindungan terhadap pengungsi, khususnya etnis Rohingya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "pengungsi" secara etimologis berasal dari kata dasar "ungsi" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada tindakan meninggalkan suatu tempat untuk menghindari ancaman atau bahaya. Dalam kerangka ini, pengungsi dapat dimaknai sebagai individu atau kelompok yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya karena situasi darurat, seperti konflik, bencana alam, kekacauan politik, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Dengan demikian, makna pengungsi melekat pada kondisi keterpaksaan dan kebutuhan mendesak untuk mencari perlindungan.⁹

Berdasarkan pengertian UNHCR, pengungsi adalah individu yang meninggalkan negaranya karena merasa terancam oleh konflik atau pelanggaran hak asasi yang serius, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali. Karakteristik utama dari pengungsi terletak pada unsur keterpaksaan dan kebutuhan perlindungan akibat ancaman terhadap hak-hak dasar mereka. Dalam hal

⁷ Amany Lubis. *The Strategy of Defence Diplomacy in Achieving National Interests and Maintaining the Sovereignty of the Republic of Indonesia. The Asian Institute of Research: Law and Humanities Quarterly Reviews*, Vol.1, No.4, 2022, h. 106.

⁸ Angela Merici Siba, Anggi Nurul Qomari'ah. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya (Human Right Violations on Rohingya Conflict)". *Islamic World and Politics*, Vol. 2, No.2 July-December 2018.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengungsi>. Diakses 2025-06-15.

ini, pengungsi dibedakan dari bentuk migrasi lain karena alasan utama keberangkatannya adalah untuk menghindari bahaya yang mengancam kehidupannya.

Berdasarkan definisi dari Black's Law Dictionary, pengungsi adalah individu yang keluar dari negaranya akibat rasa takut yang sah terhadap ancaman seperti diskriminasi rasial, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau pandangan politik. Orang tersebut tidak dapat atau tidak bersedia untuk kembali ke negara asalnya. Definisi ini menekankan bahwa status pengungsi memiliki aspek hukum internasional yang mengharuskan adanya perlindungan dari negara-negara penerima sesuai dengan prinsip-prinsip internasional.

Dalam hubungan internasional, norma dalam rezim hukum internasional memiliki fungsi sebagai acuan yang mengatur sikap dan perilaku negara-negara terhadap isu tertentu. Norma ini menjadi pedoman pelaksanaan kewajiban hukum internasional yang bersifat mengikat apabila telah diratifikasi oleh negara melalui mekanisme hukum nasional. Proses ratifikasi dimulai dengan penandatanganan sebagai bentuk persetujuan awal, yang kemudian diikuti oleh pengesahan oleh lembaga legislatif untuk memberikan kekuatan hukum secara domestik.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, proses pengesahan perjanjian internasional dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR sebagai bagian dari prosedur konstitusional. Presiden memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian, namun perjanjian tersebut hanya akan sah setelah mendapat persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam hal ini, DPR hanya berperan memberikan persetujuan atas perjanjian yang diajukan oleh eksekutif, bukan menginisiasi perjanjiannya.

Meskipun hingga kini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi, pemerintah menunjukkan sikap terbuka terhadap substansi dari kedua instrumen tersebut. Hal ini terlihat dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004–2009 dan 2010–2014 yang menyatakan dukungan terhadap ratifikasi. Namun, tantangan domestik, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik, menjadi alasan utama keterlambatan proses tersebut. Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kebijakan ini: faktor pendukung dan penghambat. Dari sisi pendukung, belum adanya regulasi nasional yang mengatur secara khusus mengenai pengungsi menjadi dorongan kuat untuk mengadopsi instrumen internasional tersebut. Ketidakhadiran hukum nasional menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan antar lembaga, misalnya ketika pengungsi diperlakukan sebagai imigran ilegal oleh aparat keimigrasian. Ratifikasi konvensi internasional dianggap sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan koordinasi yang lebih efektif antar pemangku kepentingan.

Sebaliknya, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi proses ratifikasi. Secara eksternal, Konvensi 1951 menetapkan sejumlah kewajiban yang menuntut negara untuk memberikan hak-hak setara antara pengungsi dan warga negara, terutama dalam hal akses terhadap layanan dasar. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tuntutan tersebut berpotensi menjadi beban fiskal yang berat. Kekhawatiran lain adalah bahwa ratifikasi dapat menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama pengungsi, bukan lagi sekadar negara transit. Hal ini dikhawatirkan membuka peluang bagi aktivitas kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia dan terorisme. Dari aspek internal, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Pemerintah perlu mengalokasikan dana besar untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, sementara bantuan dari lembaga internasional tidak selalu dapat mencukupi. Selain itu, resistensi masyarakat terhadap keberadaan pengungsi kerap muncul akibat persepsi ketidakadilan sosial dan kecemburuan, terutama ketika bantuan yang diberikan kepada pengungsi dinilai lebih besar dari bantuan untuk masyarakat lokal.

Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan negara. Pengungsi yang telah berada di wilayah yurisdiksi Indonesia tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap pengungsi dibedakan menjadi dua: preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengungsi. Contohnya adalah penerapan prinsip non-refoulement, yakni larangan untuk

¹⁰ C.H. Alexandrowicz, *International Law and the Developing Countries* (Martinus Nijhoff, 1972).

mengembalikan pengungsi ke negara asalnya bila terdapat risiko penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Prinsip ini merupakan bagian dari norma internasional yang bersifat *jus cogens*, sehingga mengikat semua negara meskipun belum meratifikasi konvensi terkait. Di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk penanganan pengungsi, dengan mengatur penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan informal, melalui kerja sama dengan UNHCR dan IOM.

Peraturan ini juga memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi administratif dalam perlindungan pengungsi, sekaligus memperjelas bahwa pengungsi bukan sekadar pelanggar imigrasi, melainkan individu yang membutuhkan perlindungan sementara sampai ditemukannya solusi jangka panjang. Sementara itu, perlindungan represif dibutuhkan ketika pengungsi menjadi korban pelanggaran hukum, seperti kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan manusia. Dalam situasi ini, negara berkewajiban memberikan akses keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun demikian, implementasi perlindungan represif masih menemui berbagai hambatan. Salah satu yang paling menonjol adalah belum adanya sistem hukum yang secara eksplisit menjamin hak pengungsi dalam proses hukum. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah menjadi acuan administratif, peraturan tersebut belum cukup kuat untuk menjamin akses yang setara terhadap keadilan.

SIMPULAN

Pengungsi Rohingya merupakan kelompok yang sangat rentan karena tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*), sehingga keberadaan mereka di wilayah Indonesia sangat bergantung pada kebijakan domestik yang berlaku. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi serta Protokol Tambahan 1967, negara ini tetap memikul tanggung jawab secara moral dan kemanusiaan dalam menjamin perlindungan atas hak-hak mendasar para pengungsi. Sikap ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan memperoleh suaka di negara lain.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia umumnya bersifat preventif, meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, akses terhadap layanan kesehatan dasar, serta pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Di samping itu, terdapat pula perlindungan yang bersifat represif, yaitu perlindungan yang diberikan ketika pengungsi mengalami kekerasan, eksploitasi, atau menjadi korban perdagangan manusia. Seluruh mekanisme ini dijalankan dengan dukungan dan kerja sama dari Badan internasional seperti Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Melihat tidak adanya kepastian hukum mengenai status pengungsi di Indonesia, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, dibutuhkan upaya konkret dari pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penanganan pengungsi. Namun, mengingat keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang dimiliki negara, pendekatan yang paling realistis saat ini adalah memperkuat kerja sama strategis dengan organisasi internasional seperti UNHCR. Melalui pola kemitraan ini, Indonesia tetap dapat menjalankan tanggung jawab kemanusiaannya tanpa harus menanggung seluruh beban secara mandiri, baik dari segi pembiayaan maupun logistik. Pendekatan ini dapat menjadi solusi pragmatis di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum memungkinkan pemberian perlindungan menyeluruh secara hukum dan administratif terhadap pengungsi.

REFERENSI

- Tampubolon, Ichwansyah. "Penanganan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia: Ditinjau dari perspektif etika sosial Islam bercorak kemaslahatan." t.thn.
- Alexandrowicz, C. H. "International Law and the Developing Countries." *Martinus Nijhoff*, 1972.
- Amany, L. "The strategy of defence diplomacy in achieving national interests and maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia. ." *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 2022: 106.

-
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. t.thn. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengungsi>.
- Farzana, K. F. "Penanganan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia: Ditinjau dari perspektif etika sosial Islam bercorak kemaslahatan." *Rohingya refugee: A security dilemma for ASEAN and beyond*, 2017.
- Kadarudin, L. K. S. "Pengantar hukum pengungsi internasional: Perbedaan istilah pencari suaka pengungsi dalam negeri." *Deeppublish*, 2017: 171.
- Leider, J. P. "Rohingya: The history of a Muslim identity in Myanmar." *Myanmar: Politics, Economy and Societ*, 2018.
- Lintner, B. "Burma in revolt: Opium and insurgency since 1948." 1999.
- Merici Siba, M. A., & Qomari'ah, A. N. "Pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Rohingya ." *Islamic World and Politics*, 2018.
- Ruslan, Wa Ode Zalmatin, & Syamzan Syukur. "Konflik Rohingya dan pengakuan kewarganegaraannya." 2023.
- Yegar, M. "Between integration and secession: The Muslim communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar." 2002.